



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 337/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDUKUNG KEGIATAN AKADEMIK :  
*PROBLEM BASED LEARNING* (PBL) GIZI PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung kegiatan akademik pada kegiatan *Problem Based Learning* (PBL) Gizi bagi mahasiswa Departemen Ilmu Gizi, perlu diangkat koordinator untuk menanganinya;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menanganinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan

- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 5/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDUKUNG KEGIATAN AKADEMIK : *PROBLEM BASED LEARNING* (PBL) GIZI PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

- KESATU : Mengangkat Koordinator Kegiatan Pendukung Kegiatan Akademik: *Problem Based Learning* (PBL) Gizi pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Tahun 2021, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator Kegiatan Pendukung Kegiatan Akademik: *Problem Based Learning* (PBL) Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Tahun 2021 bertugas :
- Merencanakan strategi pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) Gizi.
  - Membuat kasus, monitoring kehadiran dan jalannya diskusi kelompok *Problem Based Learning* (PBL) Gizi.
  - Mendokumentasikan kegiatan *Problem Based Learning* (PBL) Gizi pada saat diskusi kelompok maupun diskusi pleno.
  - Berkoordinasi dengan pembimbing dan reviewer *Problem Based Learning* (PBL) Gizi.
  - Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Kegiatan *Problem Based Learning* (PBL) Gizi bertanggung jawab kepada Wakil Dekan I melalui Ketua Program Studi
- KETIGA : Kepada Koordinator Kegiatan Pendukung Kegiatan Akademik: *Problem Based Learning* (PBL) Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Tahun 2021 diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal,

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes.,Sp.S(K)  
NIP 196607201995121001



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- Para Wakil Dekan FK Undip.
- Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip
- Kasubbag. Akademik FK Undip
- Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip
- Yang bersangkutan

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 337 /UN7.5.4/HK/2021  
 TANGGAL : 9 JULI 2021  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDUKUNG  
 KEGIATAN AKADEMIK : *PROBLEM BASED LEARNING*  
 (PBL) GIZI PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN  
 2021

SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Fillah Fithra Dieny, S.Gz, M.Si	III/d	Koordinator <i>Problem Based Learning Gizi</i>
2.	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz., M.Si	III/c	Koordinator <i>Problem Based Learning Clinical Nutrition</i>
3.	Ahmad Syauqy, S.Gz, MPH, PhD	III/b	Koordinator <i>Problem Based Learning Food Services and Management</i>
4.	Deny Yudi Fitranti , S.Gz., M.Si.	III/b	Koordinator <i>Problem Based Learning Community Nutrition</i>

Semarang, 9 Juli 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

